

RESISTENSI PKL TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI DI PASAR SUNGAI DAMA KEL. SUNGAI DAMA KEC. SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Febri Hendrawansyah¹, Zulkifli Abdullah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan resistensi PKL terhadap kebijakan relokasi di Pasar Sungai Dama, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda ilir. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa resistensi PKL terhadap kebijakan relokasi di Pasar Sungai Dama, dilakukan dengan dua metode resistensi, yaitu: resistensi terbuka (public transcript) dan resistensi tertutup (hidden transcript). 1) Resistensi terbuka dilakukan dalam bentuk demonstrasi atau penghadangan ketika ingin dilakukan relokasi secara massal, hal tersebut dilakukan oleh PKL atas dasar mereka tidak mendapat keadilan sehingga mereka perlu melakukan resistensi untuk membela diri dan mendapatkan hak atau keadilan. 2) Resistensi tertutup dilakukan PKL antara lain dengan tidak mengindahkan peraturan atau yang mudah kita pahami ialah melanggar aturan yang ada, situasi ini terjadi karena mereka tidak menerima kebijakan relokasi. Dengan menggunakan resistensi terbuka dan resistensi tertutup maka kita dapat melihat kebijakan relokasi tidak efektif dalam menertibkan PKL karena tidak mampu mengakomodir kebutuhan mendasar

Kata Kunci : Resistensi, Pedagang Kaki Lima, Relokasi

Pendahuluan

Situasi yang belakangan ini cukup ramai di beberapa media massa memperlihatkan bagaimana situasi yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Sulit nya mencari lapangan pekerjaan membuat masyarakat mencoba menjadi pedagang kaki lima, menjadi pedagang kaki lima pada saat ini bisa dibilang salah satu hal yang sangat sulit mengapa seperti ini kita bisa mengambil contoh situasi yang terjadi di Pasar Sungai Dama.

Tercatat pada 25 mei 2022 terdapat kurang lebih 50 pkl yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah ini bisa dikatakan hitungan yang

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: brainpenk17@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

banyak. Pihak berwenang telah menghimbau untuk melakukan penertiban mandiri beberapa hari sebelumnya. Tetapi, para pedagang tak kunjung menghiraukan peringatan yang telah diberikan oleh petugas. Bahkan pada penertiban yang dilakukan pada hari itu sempat terjadi keributan. Dimana, petugas Satuan Polisi Pamong Praja diancam oleh pedagang dengan menodongkan senjata tajam (Disya, 2022).

Respon responden atau reflektif adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan relatif tetap disebut juga *eliciting stimulus*. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang yang merasa terancam mereka akan melindungi diri nya (Notoatmodjo, 2011).

Bukan tanpa alasan para pkl tidak melakukan penertiban secara mandiri ini, para pkl melakukan semua ini di latar belakanginya sulit nya mendapatkan pelanggan apabila melakukan relokasi di tempat yang baru karena bisa dikatakan lokasi yang baru tidak strategis bagi para pkl karan sulit bagi pembeli menyambangi jajahan mereka. Dengan adanya keadaan pedagang kaki lima yang seharusnya tidak berjualan di emperan jalan, para Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Samarinda mengusahakan untuk tetap mempertahankan pendapatan para pkl ini agar tidak mematikan sumber ekonomi mereka.

Tercatat di tahun 2022 jumlah pedagang dan pedagang kaki lima masih sama dengan jumlah tahun-tahun sebelumnya yang dimana menurut data dari Badan pusat statistik atau BPS pada tahun 2021 ada sekitar 304 pedagang kaki lima dan angka ini belum ada peningkatan dari tahun 2020 namun angka ini pula merupakan angka bagi para Pedagang kaki lima yang resmi tercatat oleh (BPS, 2021).

Sektor perdagangan merupakan unggulan dalam strategi perekonomian di Kota Samarinda dimana kontribusi sektor perdagangan menyumbangkan lebih dari 16 persen dan menempati peringkat kedua dalam perekonomian di Kota Samarinda. Selain kontribusinya, pertumbuhan perekonomian sektor tersebut juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal tersebut berdampak positif pada perekonomian makro maupun mikro karena juga berarti semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor tersebut mengurangi angka pengangguran. Perkembangan sarana perdagangan di Kota Samarinda dalam selama lima tahun terakhir berkembang sangat pesat memiliki pasar modern sebanyak 163 unit, pasar perkulakan/grosir sebanyak 3 unit, pertokoan sebanyak 5.917 unit dan pasar tradisional sebanyak 26 unit (BPS, 2020).

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota Samarinda melakukan tindakan tegas kepada seluruh pelaku-pelaku sektor informal, yaitu dengan menyingkirkan dan menertibkan usahanya guna perkembangan kota. Hal ini sesuai dengan keluaran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam hal ini pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 19

Tahun 2001 tentang pengamanan dan pembinaan pedagang kaki lima yang mencakup perumusan kebijakan dan evaluasi.

Dalam hal ini sangat erat kaitanya dengan salah satu instansi pemerintah “sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman” (Zulpiansyah et al., 2019) Dengan tugas dan wewenang yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya pk1 tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang ditetapkan.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti jabarkan Resistensi Pkl Terhadap Kebijakan Relokasi Di Pasar Sungai Dama, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang mengaitkan erat dengan ada eksistensi di dalam nya sesuai dengan kajian teori dari buku James C. Scott yang membahas tentang teori resistensi atau yang bisa kita pahami lebih dalam yaitu adalah istilah perlawanan yang menarik peneliti untuk mengangkat judul skripsi ini. James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok untuk mengurangi atau menolak pengakuan dari suatu pihak. Dan resistensi yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima bukan tidak tanpa sebab bisa saja situasi ini mereka lakukan karena kebijakan dari pemerintah yang kian lama tidak pro terhadap Pedagang Kaki Lima.

Landasan Teori

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti ini ada 5, dan semuanya berguna untuk peneliti jadikan referensi terhadap yang peneliti lakukan terutama berhubungan dengan resistensi. Yang pertama ialah Resistensi pedagang kaki lima liar terhadap kebijakan pemerintah kota Semarang (Print) Azhari et al., 2018). Saat ini kota Semarang dipenuhi oleh sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di pusat kota, hal ini disebabkan karena padatnya penduduk di kota Semarang dan minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Kota Semarang, sehingga banyak masyarakat kota Semarang beralih menjadi pedagang. Disney pedagang kaki lima Kokrosono karena mereka beraktivitas di sepanjang jalan

Kokrosono. Kemudian yang kedua Resistensi pedagang terhadap relokasi pasar tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin (Andreas & Utomo, 2018). Hasil penelitian yang peneliti dapatkan Pedagang di pasar ini menolak relokasi karena lokasi yang sepi dan jarang menjadi mobilitas masyarakat. Maka dari itu para pedagang memikirkan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan jika mereka pindah. Lalu yang ketiga Resistensi pedagang kaki lima alun-alun Bojonegoro terhadap kebijakan relokasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Hidayah & Warsono, 2018). Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah PKL menolak perpindahannya di karenakan letaknya yang strategis di daerah alun-alun membuat para PKL banyak memiliki pelanggan dari para pengunjung alun-alun.

Selanjutnya yang keempat yaitu Dampak relokasi pasar muntinan terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di pasar muntinan Kabupaten Magelang (Yunitasari, 2019). Hasil penelitian yang terjadi ialah Relokasi membuat mobilitas perdagangan menjadi terhambat banyak dari pembeli langganan yang hilang ketika relokasi terjadi. Situasi ini terjadi karena sulitnya menjangkau para pedagang lama dan para pelanggan memilih untuk beralih ke pedagang yang mudah dijangkau. Dan terakhir Perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi pemerintah daerah (Prasetya & Komara, 2019). Hasil penelitian yang peneliti dapatkan ialah Perlawanan yang dilakukan para pedagang sebagai ungkapan terhadap suatu masalah yakni adanya relokasi. Situasi ini terjadi karena bentuk ketidakberpihakan kebijakan dengan para pedagang.

Teori dan Konsep

Resistensi

Resistensi pada dasarnya menjelaskan terjadinya perlawanan oleh orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Resistensi adalah perlawanan, perlawananannya artinya perbuatan/cara melawan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005). Perlawanan dapat berupa konflik, demonstrasi atau penyampaian aspirasi melalui surat-menyurat pada pihak terkait untuk menyuarakan keluhan yang mereka rasakan. Apapun bentuknya, resistensi adalah pernyataan sikap yang diaplikasikan melalui tindakan untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Bukan itu saja menurut (Scott, 2000) ada dua jenis resistensi yang dimana ada resistensi terbuka (publik transkrip) dan resistensi tertutup (hidden transcript) dalam hal ini Scott membagi dua macam resistensi dari pola pergerakan yang dilakukan.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) “mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan maupun kelompok yang dalam menjalankan tugas menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum dan sebagainya” (Harinie et al., 2020).

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan pedagang kaki lima merupakan orang yang mencari nafkah melalui berdagang pada tempat yang bukan diperuntukan untuk berjualan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk dan berkurangnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat mencoba untuk menjadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menjadi dilema, hal ini dikarenakan disamping bisa menjadi sumber nafkah bagi pedagang, namun pada sisi ketentuan dan ketertiban umum pedagang kaki lima telah melanggar aturan-aturan tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat pada pedagang kaki lima berjualan pada badan jalan, trotoar, taman kota ataupun tempat-tempat yang tidak diperuntukan untuk berjualan.

Relokasi

Kata relokasi pada asalna diambil dari Bahasa Inggris, *relocation*, yang dibentuk dari dua kata dasar, yaitu *re* yang berarti Kembali dan *location* bermakna tempat atau lokasi. Susunan dua kata *re* dan kata *location* kemudian membentuk makna tersendiri, yaitu pemindahan tempat (Malik, 2019). Jadi, relokasi secara sederhana memiliki makna tindakan berupa pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian relokasi bermuara pada adanya usaha memindahkan masyarakat yang berada di satu wilayah ke wilayah lain. Relokasi pada sisi hubungan masyarakat dengan pemerintah biasanya salah satu dari usaha pemerintah dalam memindahkan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu pada tempat tempat lain. Hal ini dilakukan oleh berbagai sebab yang melatar belakangnya (Ismail, dkk., 2018) Di sisi lain, pedagang kaki lima menolak relokasi nya bukan tanpa alasan semua itu di latar oleh faktor ekonomi yang bisa dikatakan apabila mereka melakukan relokasi otomatis para pelanggan awal akan sulit untuk menemukan atau menjangkau jualan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk resistensi pkL terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima di pasar sungai dama, Kota Samarinda. Sumber data yang digunakan menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode dimana peneliti memilih informan berdasarkan yang memang berkompeten dan ahli di bidang yang diteliti ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Lokasi Penelitian

Pasar Sungai dama berada di jalan di Otto Iskandardinata, Kel.Sungai Dam, Kec. Samarinda Iilir, Kota Samarinda. Merupakan unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pasar Kota Samarinda. Pasar Sungai Dama sebagai pasar induk yang melakukan aktifitas bongkar yang cukup ramai di kota Samarinda. Aktivitasnya dimulai dini hari sampai sore. Pasar Segiri mendatangkan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam dan kebutuhan lainnya dari beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, dan Surabaya.

Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak lepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah tersebut dan di tambah sulit nya mencari lapangan pekerjaan membuat sektor informal ini cukup digandrungi oleh sebagian kalangan. Hal- hal yang menjadikan alasan pedagang kaki lima melakukan resistensi adalah faktor ketidakadilan pemerintah daerah kepala pedagang kaki lima. Pedagang kaki yang sudah lama berada dan menempati tempat mereka mencari sumber mata pencaharian sehari-hari harus di pindah ketempat yang akses untuk mendapatkan konsumen sangat sulit. Oleh karena itu pedagang kaki tetap berjualan seperti biasanya dan tidak mau pindah dengan alasan mereka sulit mendapatkan pelanggan dan tempat yang baru terkesan sepi.

Biaya tempat yang mahal

Biaya untuk membayar lapak merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan khusus nya bagi para pedagang kaki. Biaya sewa lapak juga merupakan syarat kunci untuk keberlangsungan bagi para pedagang untuk berjualan. Biaya tempat yang mahal bisa membuat para pedagang merasa keberatan dan suatu ketika bisa saja para pedagang akan bangkrut jika pengeluaran lebih besar dibanding pendapatannya. Situasi ini lah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa para pedagang menolak untuk direlokasi ke Pasar Sungai Dama Baru mereka terus mengeluhkan biaya yang mahal. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan di lapangan saya menemukan sebagian pedagang mengeluhkantentang biaya yang mahal.

Berkaitan wawancara mengenai biaya yang mahal menyebabkan resistensi yang dilakukan para pedagang, kepada informan Bernama adapun hal yang sama di ungkapkan oleh Bu Muana selaku Informan Kunci (*Key Informan*) :

“Mau tidak mau kami hanya bisa melawan apapun resiko nya karena ini lah satu-satu nya sumber mata pencarian saya, saya di rumah menanggung semua butuh keluarga hingga cucu saya dan lain

sebagai nya. Kalau saya tidak melawan ketika di paksa relokasi gimana lagi karena ketika saya di relokasi mau dapat uang dari mana disana sepi kadang sehari itu cumin dapat 20 Ribu Rupiah. Itu dalam sehari gimana saya mau memenuhi kebutuhan keluarga saya kalau saya tidak melakukan perlawanan terhadap relokasi ini.” (wawancara Selasa, 24 Oktober 2023)

Adapun hal yang sama di ungkapkan oleh Bu Dian selaku Informan Kunci (*Key Informan*) :

“Saya sudah berjualan disini kurang lebih tidak ada sama sekali melakukan pembayaran kepada siapa-siapa mulai dari para masyarakat atau pemilik lahan yang kami tempati namun pada saat ada pasar sungai dama baru semua pedagang sudah sering ditertibkan karena adanya isu relokasi situasi relokasi ini sangat berdampak bagi kami para pedagang yang sudah bertahun-tahun ada di pasar ini, kami yang awal mula nya tidak ada membayar sama sekali akan melakukan pembayaran apabila benar kami di relokasi ke pasar sungai dama baru. (Wawancara Kamis, 15 Desember 2023)

Lokasi tempat yang tidak strategis

Lokasi berjualan merupakan salah satu titik kunci mengapa pedagang kaki tetap ada dan terus ada dan tetap ada, dalam hal ini saya akan membahas secara dalam dari hasil temuan lapangan mengapa para pedagang menolak untuk direlokasi ke Pasar Sungai Dama Baru melihat dari lokasi untuk berjualan jauh dari kata standar untuk mendapatkan pembeli.

Situasi ini lah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa para pedagang menolak untuk direlokasi ke Pasar Sungai Dama Baru mereka terus menyalahkan lapak berjualan yang sangat sulit di jangkau oleh pembeli. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan di lapangan saya menemukan sebagian pedagang mengeluhkan tentang biaya yang mahal.

Berkaitan wawancara mengenai faktor lokasi yang tidak strategis membuat para pedagang melakukan resistensi yang dilakukan para PKL, kepada informan Bernama Bu Muana Selaku Informan kunci (*Key Informan*) :

“Kalau kamu tahu di Pasar Sungai Dama Baru tu anak ku satu hari ini cuman dapat 20 Ribu Rupiah dari pada jualan. Lihat aku hari ini mulai dari jam 11 karena agak telat sudah dapat 50 Ribu Rupiah. Tepat baru itu pasar mati siapa yang mau beli disana tempat nya susah tambah parkir yang susah bagi para pembeli siapa coba yang mau kesana. Kalau kami di paksa kesana tunggu waktu saja kami bakalan

tidak berjualan disini lagi dan saya bisa saja berjualan di tempat lain yang lebih ramai lagi pembeli nya. Bahkan kalau di pikir-pikir pedagang bunga seperti saya gak jualan di pinggir jalan siapa yang tau saya jualan bunga, bunga ini bukan kaya sayur atau ikan yang sudah jelas dan pasti di dalam pasar pasti ada, nah saya jualan bunga buat orang yang mau ziarah kubur dan mana tau kebetulan lewat langsung mampir kalau saya sampai di pindah di dalam bagaimana saya bisa mendapatkan pelanggan siapa yang rela-rela untuk berkeliling mencari bunga, lebih baik orang cari bunga di tempat lain yang bisa kita katakana lebih mudah di jangkau oleh pembeli.” (wawancara Selasa, 24 Oktober 2023)

Bentuk-Bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

PKL menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, PKL yang disatu sisi kadang kita anggap sebelah mata justru memiliki jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para PKL akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai ancaman para PKL.

Upaya pemerintah Kota Samarinda dalam relokasi para pkl untuk pindah ke pasar yang baru. Bagi para pkl operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi PKL, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan Relokasi terhadap PKL.

Tidak Mengindahkan Peraturan

Tidak mengindahkan peraturan merupakan salah satu bentuk resistensi pedagang kaki lima yang ada di pasar sungai dama lakukan disetiap hari mereka jualan. Tidak mengindahkan peraturan merupakan salah satu bentuk resistensi tertutup, resistensi tertutup ini bersifat “bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis” (Scott, 2000) dalam bentuk resistensi ini bersifat individual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada kepentingan individu).

Berkaitan wawancara mengenai bentuk resistensi yang dilakukan para PKL, kepada informan Bernama Bu Muana selaku Informan Kunci (*Key Informan*) :

“tempat ini bukan tempat yang benar karena disini sudah jelas dan saya sadar saya melanggar aturan dan mengganggu pengguna jalan yang lain namun mau di apa situasinya sudah seperti ini bahkan ada kemarin yang sempat pindah ke pasar baru dan sekarang tidak berjualan lagi karena bangkrut dikarenakan sepi pembeli, mau tidak

mau kita kucing-kucingan dengan para petugas yang sedang melakukan penjagaan setiap hari nya. Pernah pada saat saya berjualan dan saya meninggalkan jualan saya untuk sholat dan pada saat saya balik barang dagangan saya hingga payung saya dibawa oleh para petugas tanpa sepengetahuan saya. Dan pada saat itu juga saya berlari mengejar Satpol PP yang membawa payung kertas barang jualan saya dan sempat terjadi adu mulut hingga tarik-tarikan barang dagangan saya yang disita pada akhirnya saya mendapatkan kembali payung yang semula nya di ambil oleh Satpol PP namun barang jualan saya tidak dapat saya ambil paksa. Gimana lagi kalau bukan karena keluarga di rumah atau untuk bertahan hidup gini mau gimana lagi. Kadang saja kalau tiba-tiba ada para petugas yang mengambil barang saya, saya hanya bisa pasrah tapi sebisa mungkin saya ketika aku petugas Satuan Polisi Pamong Praja kami coba berjualan ketempat yang aman dulu namun ketika sudah tidak ada kami akan maju ke trotoar jalan kembali. Semua ini saya lakukan atas dasar kebutuhan keluarga mau tidak mau saya harus melakukan perlawanan dengan tidak mengikuti aturan yang sudah ada.” (wawancara Selasa, 24 Oktober 2023)

Melakukan Demo atau Penghadangan Ketika Ingin Dilakukan Relokasi Secara Massal

Melakukan demo atau penghadangan ketika ingin dilakukan relokasi secara massal merupakan salah satu bentuk resistensi pedagang kali lima yang ada di pasar sungai dama lakukan ketika terjadi relokasi massal. Resistensi terbuka (protes atau demonstrasi). “Merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip” (Scott, 2000) Perlawanan yang berwujud sesuai sistem yang berlaku, terorganisir antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling bekerja sama.

Berkaitan wawancara mengenai bentuk resistensi yang dilakukan para PKL kepada informan Bu Haji Fatmawati selaku Informan Kunci (*KeyInforman*) :

“Kadang kita ini sudah mau ditertibkan tapi ada saja sikap yang kurang mengenakan ketika kita di tertibkan maka dari itu tak jarang ketika kita ditertibkan sering saja kita terjadi adu mulut hingga terjadi tarik menarik barang dagangan yang coba di ambil paksa oleh Satpol PP. Pernah saya punya dagangan seperti Lombok, Bawang, dan masih banyak lagi tiba-tiba diangkat dan di bawa naik ke mobil Satpol PP mereka menyita dan mengambil secara paksa barang dagangan kami. Terkadang kita ini yang mencari rezeki untuk keluarga di rumah ini dan melihat sumber mata pencarian yang diganggu ya otomatis suka marah bahkan berlawanan ketika barang dagangan kita diambil oleh para petugas dengan cara melontarkan kalimat yang kasar atau tak

jarang melakukan aksi penghadangan ketika di tertibkan.” (wawancara Selasa, 24 Oktober 2023)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari perolehan data primer dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi mengenai Resistensi Pkl Terhadap Kebijakan Relokasi Di Pasar Sungai Dama, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Yang berdasarkan fokus penelitian bentuk perlawanan pkl terhadap Kebijakan relokasi dan faktor terjadinya resistensi pkl terhadap kebijakan relokasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Yang Mengatur Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda (Jamil, 2018). Pedagang Kaki Lima adalah yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipasang.

Faktor Penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima

Melihat berita yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik yang dimana isi dari berita tersebut menegaskan bahwasanya nya per tanggal 1 Januari 2024 nanti semua pasar yang ada di Sungai Dama lama akan dipindahkan ke Pasar Sungai Dama Baru. Situasi ini merupakan representasi dari adanya kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi mengapa para pkl melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penertiban.

Biaya Tempat Yang Mahal

Bukan tanpa alasan mengapa para pedagang selalu melakukan perlawanan mereka semua terus melakukan perlawanan di karenakan adanya kebijakan yang timpang atas kepentingan para pedagang kaki lima. Sebagai contoh yang dimana para pkl di paksa untuk pindah ke Pasar Sungai Dama Baru. Seperti yang diungkapkan dari salah satu informan yaitu Bu Muana di Pasar Sungai Dama baru ini memiliki tarif untuk sewa yang sangat mahal dan bukan itu saja tata letak untuk para pkl yang tidak strategis membuat para pkl menolak untuk dipindahkan ketempat yang baru.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Dian yang menetap kurang lebih 20 tahun menetap dan berjualan di Pasar Sungai dama Lama dia mengatakan bahwasanya biaya sewa yang mahal ini bukan tanpa sebab, kembali ke awal mula setelah pembangunan pasar yang rampung pasar ini lagu di jual secara bebas kepada siapa yang memiliki modal. Dan dapat dilihat sekarang harga nya yang melonjak karena banyak pemilik modal yang mengambil untung dari Pasar Sungai dama Baru ini dengan memberikan biaya sewa yang mahal kepada para pedagang yang ingin berjualan.

Lokasi Tempat Yang Tidak Strategis

Tata letak untuk setiap pedagang yang ingin berjualan di Pasar Sungai Dama Baru sangat tidak berpihak sebagai contoh di pasar yang baru para pedagang sembako di paksa untuk berjualan di lantai 2 situasi ini lah yang membuat mereka berpikir berkali-kali untuk pindah ke pasar yang baru.

Bahkan ada saja isu yang dikemukakan oleh para pedagang yang menurut Bu Muana Pasar Sungai Dama Lama akan di pagar agar tidak terjadi mobilitas jual dan beli di pasar yang lama. Selain itu mengapa mereka melakukan perlawanan ketika ingin direlokasi sesuai dari hasil wawancara yang dimana mereka berpikir bahwasanya pasar yang baru ini sangat sulit untuk mendapat kan akses bagi masyarakat yang ingin berjualan seperti ribet nya masyarakat untuk berkeliling mencari apa saja yang ingin mereka beli dan lain sebagainya.

Situasi ini lah representasi dari apa yang selama ini para penegak kebijakan buat untuk para masyarakat, ini merupakan faktor mengapa mereka melakukan penolakan terhadap relokasi yang ingin dilakukan kepada pkl yang ada di Pasar Sungai Dama Baru. Karena ketidak berpihakan para pembuat regulasi dengan para masyarakat kecil. Mereka hanya membuat kebijakan tanpa memikirkan dampak keseluruhan hingga semua aspek masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan atas adanya regulasi yang mereka terapkan.

Bentuk-Bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

Dari hasil wawancara keseluruhan semua informan terkait bentuk- bentuk perlawanan yang dilakukan para pkl dengan dua jenis perlawanan, penulis dapat menyimpulkan bahwa rata-rata dari pernyataan pkl, mereka biasa melakukan perlawanan dengan tidak mengindahkan peraturan yang dimana tidak mengindahkan peraturan atau tetap melakukan jualan meski sudah ada aturan untuk dilarang berjualan di tempat itu tergolong kedalam (*hidden transcript*) “bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang tidak direncanakan atau bersifat individual ” (Scott, 2000). Penulis menarik garis besar bahwa perlawanan yang dilakukan para pkl merupakan salah satu bentuk ketidak berpihakan regulasi yang ada dengan para pedagang-pedagang kecil khusus nya yang ada di pasar sungai dama. Kita bisa mengambil.

Tidak mengindahkan peraturan (Melanggar Aturan)

Bu Marni merupakan salah satu orang yang bisa kita ambil gambaran bagaimana perlawanan tertutup itu terjadi Bu Muana yang dalam kesehariannya berjualan kembang kesehariannya berjualan bunga untuk orang-orang yang ingin melakukan ritual keagamaan ataupun untuk melakukan tradisi adat lainnya. harus menggunakan perlawanan tertutup demi memenuhi kebutuhan

keluarga nya di rumah. Yang dimana kita bisa mengambil contoh hasil temuan lapangan yang dimana Bu muana selaku Pedagang Kaki Lima yang berjualan kembang, dan di dalam dia berjualan dia selalu menerapkan resistensi tertutup yang dimana ketika ada petugas yang melakukan patroli pagi di jam 9 pagi hingga jam 10 pagi Bu Muana akan mengundurkan jualan nya ke tempat pedagang yang tidak masuk ke dalam lokasi yang dilarang.

Dalam hal ini contoh perlawanan yang dilakukan Bu Muana dia akan berpindah jualan terlebih dahulu ketika ada petugas namun ketika para petugas yang berjaga telah pergi mereka akan kembali ke posisi awal mereka berjualan yaitu di pinggir jalan dan di atas trotoar jalan. Bu Muana adalah sosok yang tergambar jelas bagaimana resistensi tertutup itu ada yang dimana resistensi tertutup yang mereka lakukan dengan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Situasi ini merupakan mereka representasi dari Resistensi tertutup yang diakibatkan atas kebijakan yang kurang berpihak kepada pedagang kecil khususnya yang ada di pasar Sungai Dama Lama.

Melakukan Demo atau Penghadangan Ketika Ingin Dilakukan Relokasi Secara Massal

Perlawanan terbuka atau *public transkrip* merupakan salah satu jenis perlawanan yang sangat beresiko bagi para pedagang khusus nya pedagang yang ada di Pasar Sungai Dama dalam melakukan perlawanan terbuka yang sebagai mana bisa kita mengambil contoh kepada Bu suyati merupakan salah satu pedagang sembako yang ada di Pasar Sungai Dama pernah pada saat terjadi penertiban dia sempat ikut dorong-dorongan dengan aparat yang mencoba untuk mengamankan dagangan kawan-kawan pedagang kaki lima yang ada di pasar sungai dama. Bu Suyati disini sangat merasa berani karan situasi memaksa dia untuk melakukan perlawanan kepada para petugas yang coba mengamankan barang jualan di wilayah nya. Situasi dorong-dorongan ini bukan kemauan beliau melainkan karena petugas yang menertibkan tidak berperilaku baik terhadap wilayah jualan nya mereka.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah jelas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh penulis melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai jawaban atau rumusan masalah dan fokus penelitian pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Situasi yang terjadi saat ini di Pasar Sungai Dama merupakan representasi dari ketidak berpihakan regulasi dengan situasi yang para pkl hadapi pemerintah terkait hanya memikirkan dari satu aspek saja tanpa memikirkan aspek lain nya seperti ekonomi bagi para pkl. Bahkan berbagai

jenis resistensi yang para Pedagang Kaki Lima lakukan untuk mempertahankan sumber mata pencaharian mereka bahkan mereka melakukan perlawanan dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bukan itu saja banyak faktor lain yang mempengaruhi mengapa mereka melakukan perlawanan diantaranya karena tempat yang baru jauh dari kata strategi untuk melakukan mobilitas jual dan beli.

Para pkl di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda menolak keras relokasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada pkl dikarenakan relokasi yang dilakukan tidak memikirkan nasib bagi para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Sungai Dama. Banyak dari pkl yang telah pindah ke Pasar Sungai Dama Baru harus gulung tikar akibat sepi nya masyarakat yang membeli jualannya di pasar yang baru. Situasi ini pula berbanding lurus dengan berbagai bentuk perlawanan yang mereka lakukan karena mereka takut situasi yang sama akan terjadi kepada mereka ketika mereka berjualan di Pasar Sungai Dama Baru.

Mereka terus melakukan perlawan kepada berbagai pihak berwajib yang coba menertibkan mereka, bukan tanpa alasan mereka melakukan perlawanan semua ini didasarkan atas ketidak tepat sasaran atau ketidak berpihakan nya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah kota kepada mereka dan membuat mereka mau tidak mau melakukan perlawanan. Semua hal yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima ini merupakan buntut panjang dari kebijakan pemerintah.

1. Bentuk perlawanan Pedagang Kaki lima

Para pedagang kaki lima tidak mengindahkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai contoh tetap berjualan walau sering ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Bukan itu saja adu dorong dan tak jarang menggunakan senjata tajam juga mereka gunakan untuk mempertahankan tempat mereka berjualan.

2. Faktor yang mendorong melakukan perlawanan

Para pedagang kaki lima melakukan perlawanan bukan tanpa alasan faktor utama yang mendorong mereka melakukan perlawanan iyalah karena tempat yang akan direncanakan sebagai tempat baru mereka merupakan tempat yang kurang strategi bagi mereka dan terkesan tidak berpihak kepada mereka.

Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai resistensi PKL terhadap kebijakan relokasi di Pasar Sungai Dama, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda ilir. Kota Samarinda, maka tentu saja penting bagi peneliti untuk memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kota Samarinda melakukan analisis strategi untuk melakukan relokasi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi para pkl yang ada di Pasar Sungai Dama.
2. Diharapkan bagi Dinas terkait untuk melakukan kontrol penuh terhadap biaya sewa dan kontrak Pasar Sungai Dama Baru, melihat situasi yang sekarang yang dimana pasar di pegang oleh pemilik modal.
3. Diharapkan segala pihak khususnya yang mengatur regulasi agar memiliki aspek pengembangan ekonominya dulu agar para pedagang kaki lima memiliki minat untuk pindah ke tempat yang baru. Karena melihat kian hari

Daftar Pustaka

- Disya. (2022). *Satpol PP Kembali Tertibkan 50 PKL Sungai Dama*. Samarinda Smart City. <https://samarindasmartcity.com/article/satpol-pp-kembali-tertibkan-50-pkl-sungai-dama>
- Harinie, L. T., Setiawan, W. E., Aldila P. A., & Haleary. (2020). Pendampingan Pemasaran Usaha Pedagang Kaki Lima Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. *Pengabdian Kampus : Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 48–54. <https://doi.org/10.52850/jpmupr.v7i2.2052>
- Ismail, Satrya, Fadhilatun, L. (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- KBBI. (2005). *kamus besar bahasa indoneisa*. Balai Pustaka.
- Malik, M. S. W. S. (2019). *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. UMMPress.
- Notoatmodjo. (2011). *KESEHATAN MASYARAKAT, ILMU & SENI*. Rineka Cipta.
- Scott, James C. (2000). *Senjatanya orang-orang yang kalah : bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani / James C. Scott*. Yayasan Obor Indonesia.
- Statistik, badan pusat. (2020). buku induk statistik sektor kota samarinda tahun 2020. *Buku Induk Statistik Sektoral*. <https://diskominfo.samarindakota.go.id/storage/Unduhan/2021-12/01/7b8fd090-5249-11ec-b87f-b06ebf3af48c.pdf>
- Statistik, badan pusat. (2021). *buku induk statistik sektor kota samarindatahun*

2021. 335–358.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Zulpiansyah, E., Jumiati, I. E., & Handayani, R. (2019). *Peran Satuan Polisi pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.